



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.942.456.604.787,29
b. Belanja	Rp.	<u>2.238.535.565.658,84</u>
	Surplus/defisit	Rp.(296.078.960.871,55)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan		Rp.329.320.638.804,52
- Pengeluaran		<u>Rp.6.380.000.000,00</u>
	Surplus/defisit	Rp.322.940.638.804,52

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(416.424.133.692,93 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.2.358.880.738.480,22
2. Realisasi	<u>Rp.1.942.456.604.787,29</u>
Selisih lebih/kurang	Rp.(416.424.133.692,93)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(443.274.353.292,57) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah Perubahan	Rp.2.681.809.918.951,41
2. Realisasi	<u>Rp.2.238.535.565.658,84</u>
Selisih lebih/kurang	Rp.(443.274.353.292,57)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.26.850.219.599,64 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.(322.929.180.471,19)
2. Realisasi	<u>Rp.(296.078.960.871,55)</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. 26.850.219.599,64

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 11.458.333,33 rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.329.309.180.471,19
2. Realisasi	<u>Rp.329.320.638.804,52</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. 11.458.333,33

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan	Rp.6.380.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp.6.380.000.000,00</u>
Selisih lebih/kurang	Rp 0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.11.458.333,33 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.322.929.180.471,19
2. Realisasi	<u>Rp.322.940.638.804,52</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. 11.458.333,33

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih pada Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.329.309.180.471,19
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp.329.309.180.471,19</u>
c. Sub total	Rp. 0,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp. 26.861.677.932,97</u>
e. Sub Total	Rp. 26.861.677.932,97
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 26.861.677.932,97

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.6.187.126.057.826,70
b. Jumlah kewajiban	Rp.91.216.332.525,98
c. Jumlah ekuitas	Rp.6.095.909.725.300,72

Pasal 6

Laporan operasional pada Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan LO	Rp.2.182.710.282.889,49
b. Beban	<u>Rp.1.808.914.154.767,81</u>
c. Surplus/Defisit-LO	Rp.373.796.128.121,68

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2015	Rp.329.309.180.471,19
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.504.168.620.217,37
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp.(800.247.581.088,92)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.(6.368.541.666,67)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2015	Rp.26.861.677.932,97

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas pada Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp.7.106.375.422.267,12
b. Surplus/Defisit-LO	Rp.373.796.128.121,68
c. Dampak komulatif perubahan perubahan kebijakan/kesalahan mendasar :	
- Koreksi nilai persediaan	Rp. (96.525.500,00)
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 0,00
- Koreksi ekuitas lainnya	<u>Rp. (1.384.165.299.588,08)</u>
d. Ekuitas Akhir	<u>Rp.6.095.909.725.300,72</u>

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menuruturutan pemerintahan daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelola keuangan daerah;
 - Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
 - Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikut;
 - Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
 - Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca;
 - Lampiran III : Laporan Arus Kas;
 - Lampiran IV : Laporan Operasional;
 - Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati Paser menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 November 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 22 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 13

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,**

ANDI AZIS

PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007


No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATENPASER
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG



**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**